

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pemaparan analisis di atas dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu:

- a. Faktor ekonomi menjadi penyumbang tertinggi karena tekanan kebutuhan hidup yang tidak seimbang dengan kemampuan finansial keluarga. Sementara itu, kurangnya komunikasi, perbedaan karakter, serta rendahnya tingkat kedewasaan juga mempercepat munculnya konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tanpa kesiapan yang matang, baik secara ekonomi maupun psikologis, sangat rentan terhadap perpecahan rumah tangga. Oleh karena itu, penting adanya pembekalan dan edukasi pranikah yang lebih komprehensif agar pasangan muda mampu membangun keluarga yang harmonis dan berlandaskan pada nilai-nilai tanggung jawab, saling pengertian, serta ketahanan dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.
- b. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan sosiologi keluarga memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap fenomena perceraian dini yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber pada tahun 2024. Perceraian pada usia pernikahan di bawah lima tahun tidak hanya disebabkan oleh faktor internal seperti ketidakcocokan, lemahnya komunikasi, atau tekanan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial keluarga yang kurang berperan dalam menjaga keharmonisan pasangan. Pembinaan keluarga perlu dilakukan tidak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga melalui penguatan nilai-nilai sosial dan keagamaan agar setiap keluarga mampu menjalankan fungsinya secara harmonis. Dengan demikian, analisis sosiologi keluarga ini

dapat menjadi dasar untuk memahami bagaimana pentingnya membangun keluarga yang kokoh dan seimbang secara emosional, sosial, dan spiritual guna mewujudkan cita-cita keluarga sakinah sebagaimana yang dikehendaki dalam ajaran Islam.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perceraian dini pada usia pernikahan di bawah lima tahun di Pengadilan Agama Sumber tahun 2024, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait. Bagi pasangan suami istri, khususnya yang menikah pada usia muda, disarankan untuk mempersiapkan diri secara lebih komprehensif sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, baik dari aspek psikologis, emosional, ekonomi, maupun kemampuan komunikasi, sehingga potensi konflik tidak serta-merta berujung pada keputusan perceraian. Bagi Pengadilan Agama Sumber, diharapkan dapat mengoptimalkan proses mediasi serta memperluas kerja sama dengan lembaga pembinaan keluarga dalam menyediakan layanan konseling pranikah dan pascanikah sebagai upaya preventif terhadap tingginya angka perceraian dini.

Selanjutnya, bagi KUA dan lembaga pembinaan keluarga, disarankan untuk meningkatkan kualitas bimbingan pranikah melalui penambahan materi terkait pengelolaan konflik, komunikasi efektif, serta penguatan nilai-nilai keluarga sakinah, serta memberikan pendampingan berkelanjutan bagi pasangan usia muda pada fase awal pernikahan. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon juga diharapkan untuk mengembangkan program edukasi ketahanan keluarga, peningkatan kapasitas ekonomi rumah tangga, serta penyediaan layanan konseling yang mudah diakses sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ketahanan keluarga. Adapun bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian pada wilayah lain dan menggunakan pendekatan multidisipliner agar fenomena perceraian dini dapat dianalisis secara lebih komprehensif dari berbagai aspek sosial, psikologis, dan ekonomi.